



PEMERINTAH KOTA CIREBON
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Komplek Perkantoran Jl. Brigjen Dharsono (By Pass) Kota Cirebon 45122
Website : disdukcapil.cirebonkota.go.id email : disdukcapil@cirebonkota.go.id

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR : 500.10.30.3/121-DISDUKCAPIL /2025

TENTANG
PENETAPAN INOVASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang prima pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, maka perlu dilaksanakan inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Cirebon tentang Penetapan Inovasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 6. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 93 Tahun 2021;
11. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 78 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Menetapkan Inovasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, dengan daftar inovasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Inovasi sebagaimana dimaksud ada Diktum KESATU bertujuan:
- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon melalui pemanfaatan teknologi informasi serta penguatan integrasi data kependudukan; dan
 - b. mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya tertib administrasi kependudukan serta validitas data penduduk yang berkelanjutan.

KETIGA

- : Pada saat Keputusan Wali kota Cirebon mulai berlaku, maka :
1. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 470/017-DISDUKCAPIL/2022 tentang Penetapan Inovasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
 2. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 470/052 DISDUKCAPIL/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 470/017-DISDUKCAPIL/2022 tentang Penetapan Inovasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

3. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 400.12.4.628-DISDUKCAPIL/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 470/052-DISDUKCAPIL /2023 tentang Penetapan Inovasi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
4. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 100.3.3.3/031-DISDUKCAPIL/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 470/052 - DISDUKCAPIL/2023 tentang Penetapan Inovasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 18 Desember 2025

a.n. WALI KOTA CIREBON,
Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
 NOMOR : 500.10.30.3/121-DISDUKCAPIL /2025
 TANGGAL : 18 Desember 2025
 TENTANG : PENETAPAN INOVASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENDAFTARAN SIPIL KOTA CIREBON

NO	NAMA INOVASI	RUANG LINGKUP STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN (SOP)	KETERANGAN
1.	KELAKON PITULAS	a. Pelayanan keliling perekaman KTP-el pemula bagi yang usia 16 s/d 17 tahun b. Pelayanan keliling pencetakan KTP-el pemula bagi yang sudah berusia 16 s/d 17 tahun	Pencetakan dan perekaman KTP-el bagi yang berumur 16 s/d 17 tahun ke sekolah
2.	KELAKON NING RW	Pelayanan perekaman KTP-el dan pelayanan kartu keluarga di RW	Pelayanan jemput bola Kartu Keluarga dan KTP-El sesuai permintaan RW
3.	KELAKON BUNTEL	a. Pelayanan Pindah Datang Penduduk, Pelayanan Kartu Keluarga b. Pelayanan KTP-el	Pelayanan terintegrasi pindah/pindah datang, Kartu Keluarga dan KTP-el.
4.	KELAKON DITONGGONI	Pelayanan pencetakan KTP-el	Pencetakan KTP-el langsung jadi bagi pemohon yang bersangkutan pemilik KTP-el hilang atau rusak.
5.	KELAKON NING BOCAH	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Pelayanan pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) bekerjasama dengan toko buku, kolam renang dan kursus bahasa inggris dan mitra Kerjasama bagi anak-anak pemegang Kartu Identitas Anak (KIA) kota cirebon bisa mendapatkan diskon /potongan harga.
6.	KELAKON NING KAMPUS	Pelayanan pencetakan dan/atau perekaman KTP-el	Pelayanan perekaman dan atau pencetakan KTP-el dilakukan di lingkungan kampus. Pelayanan tersebut bekerjasama dengan Universitas yang ada di Kota Cirebon.

7.	LAMUNAN INDAH (Pelayanan Mudah Identitas Penduduk Berhijab)	Pelayanan pencetakan KTP-el hijab	Pelayanan penerbitan KTP-el wanita yang belum hijab menjadi hijab
8.	BROJOL AJA KLALEN (Akta Langsung Jadi Kalo Daftar Secara Onlen)	a. Pelayanan Kartu Keluarga b. Pelayanan Akta Kelahiran c. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Pelayanan penerbitan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak bekerjasama dengan Bidan Praktik Swasta
9.	UIS TAMAT (Uang Insentip Akta Kematian)	Pelayanan untuk RT/Rw yang melaporkan kematian warganya	Pemberian insentif bagi pengurus RT/RW yang melaporkan kematian warganya
10.	KEMAT KAKEK (Akta Kematian, KK dan KTP-El)	a. Pelayanan Akta Kematian b. Pelayanan Kartu Keluarga c. Pelayanan KTP-el	Pelayanan terintegrasi Akta Kematian, Kartu Keluarga dan KTP-el
11.	PADU BROJOL DADI SIJI (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak)	a. Pelayanan Akta Kelahiran b. Pelayanan Kartu Keluarga c. Pelayanan Kartu Identitas Anak	Pelayanan terintegrasi /terpadu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak
12.	SIMADU KAKEKU (Sistem Pelayanan Terpadu Akta Perkawinan, KTP-el dan KK)	a. Pelayanan Akta Perkawinan b. Pelayanan Kartu Keluarga c. Pelayanan KTP-El	Pelayanan terpadu penerbitan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan KTP-el
13.	PADU ENAKE (Pelayanan Terpadu KTP-el, KK dan Akta Perceraian)	a. Pelayanan Kartu Keluarga b. Pelayanan KTP-el c. Pelayanan Akta Cerai	Pelayanan terintegrasi penerbitan Akta Perceraian, Kartu Keluarga dan KTP-el
14.	JEBOL NING RW	Pelayanan keliling pencatatan sipil ke RW	Pelayanan keliling pencatatan sipil sesuai permintaan ketua RW
15.	JEBOLAN NGEMAS BATAS Jemput Bola Pelayanan Akta Kelahiran di Wilayah Perbatasan	Pelayanan penerbitan Akta Kelahiran	Jemput bola pelayanan Akta Kelahiran di wilayah perbatasan (Jebolan Ngemas Batas)
16.	DUGI TENG GRIYA	Pelayanan pengantaran KTP-el	Pengantaran KTP-el bagi pemohon pencetakan KTP-el yang sudah pengajuan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon

17.	SINANIK (Sistem Antrian Menggunakan NIK)	Layanan online untuk antrian, penerbitan KTP-el, Kartu Keluarga, SKPWNI dan Akta- Akta	Pelayanan dokumen kependudukan pendaftaran online menggunakan pesan whatsapp
18.	ADMINDUK PRIORITAS (Pelayanan Prioritas Tanpa Antrian bagi yang sedang rawat inap, lansia dan disabilitas)	a. Pelayanan penerbitan/ perubahan Kartu Keluarga b. Pelayanan penerbitan surat keterangan pindah c. Pelayanan Kartu Keluarga Pindah Datang d. Pelayanan penerbitan Akta Kelahiran e. Pelayanan penerbitan Akta Kematian f. Pelayanan penerbitan Akta Perkawinan g. Pelayanan penerbitan Akta Perceraian h. Pelayanan Perbaikan/Perubaha n Akta Pencatatan Sipil.	Prioritas layanan tanpa antrian yaitu layanan bagi lansia, disabilitas, orang sakit, ibu hamil tua
19.	KIA-SKUL (Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Secara Kolektif berbasis sekolah.	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) secara kolektif berbasis sekolah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Cirebon/Sekolah
20.	RINDU LAWAS (Pengiriman File PDF Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Aplikasi Whatsapp)	a. Pelayanan permohonan PDF (Portable Document Format) dokumen pendaftaran penduduk b. Pelayanan permohonan PDF (Portable Document Format) dokumen pencatatan sipil	Pelayanan Pengiriman File PDF (Portable Document Format) Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Melalui Whatsapp

21.	JEBOLAN DISJOKI (Jemput Bola Pelayanan Disabilitas, Jompo, Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Sakit Berat)	a. Pelayanan dan pencetakan Perekaman KTP-el b. Perekaman dan pengecekan biometrik untuk Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Pelayanan Perekaman KTP-el dan Pengecekan biometrik bagi warga Kota Cirebon yang Disabilitas, Jompo Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Sakit Berat
22.	PERE JE NGANTOR (Layanan Perekaman Dan Cetak KTP-el Akhir Pekan)	a. Pelayanan Perekaman KTP-el b. Pencetakan KTP-el pemula	Pelayanan Perekaman KTP-el dan Pencetakan KTP-el bagi yang berumur 16 s/d 17 tahun pada akhir pekan
23.	SAHABAT ACIL (Pelayanan Keabsahan Pencatatan Sipil secara Online)	Pelayanan keabsahan Akta Kelahiran melalui pesan whatsapp	Permohonan keabsahan Pencatatan Sipil melalui pesan Whatsapp bagi akta kelahiran di tebitkan di Kota Cirebon, untuk warga yang berdomisili di luar Kota Cirebon
24.	LAGU BARU (Layanan Cerai Guna Mendapat Status Baru)	a. Pelayanan Kartu Keluarga b. Pelayanan KTP-el	Pelayanan terintegrasi perubahan status dokumen kependudukan pasca putusan Pengadilan Agama, Pelayanan Kartu Keluarg dan Pelayanan KTP-el

a.n. WALI KOTA CIREBON,
Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON,

